

**PUTUSAN****SALINAN****NOMOR 61-K/PM.I-03/AD/VIII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARMAN**  
Pangkat, NRP : Serka, 21130176571193  
Jabatan : Danru 2 Ton SLT  
Kesatuan : Denma Korem 032/WBR  
Tempat, tanggal lahir : Bulu Kumba Sulawesi Selatan, 28 November 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Ganting, Blok T, No.5, Kec. Ganting Parak Gadang, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Detasemen Markas Korem 032/Wirabraja selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 di Sel Tahanan Denpom I/4 Padang berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Detasemen Markas Korem 032/Wirabraja Nomor Skep/01/IV/2024 tanggal 26 April 2024;
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Komandan Korem 032/Wirabraja selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 di Ruang Tahanan Denpom I/4 Padang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Komandan Korem 032/Wirabraja Nomor Kep/17/VI/2024 tanggal 1 Juni 2024;
  - b. Komandan Korem 032/Wirabraja selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024 di Ruang Tahanan Denpom I/4 Padang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Komandan Korem 032/Wirabraja Nomor Kep/19/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024;
  - c. Komandan Korem 032/Wirabraja selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 di Staltahmil Denpom I/4 Padang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Komandan Korem 032/Wirabraja Nomor Kep/26/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024.

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-03/AD/VIII/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 di Staltahmil Denpom I/4 Padang berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/61-K/PM.I-03/AD/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024.

**PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut;**

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom I/4 Padang Nomor BP-11/A-10/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 032/Wirabraja selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/27/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/16/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/61-K/PM.I-03/AD/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPTERA/61-K/PM.I-03/AD/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/61-K/PM.I-03/AD/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/16/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

**Memperhatikan:**

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.
  - b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
  - c. Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

*Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-03/AD/VIII/2024*



- 1) 18 (delapan belas) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Arman, Serka NRP 21130176571193, Jabatan Danru 2 Ton SLT Denma, Kesatuan Korem 032/WBR;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi Terdakwa a.n. Arman, Serka NRP 21130176571193 dari Danrem 032/WBR kepada Pangdam I/BB Nomor R/382/IV/2024 tanggal 15 April 2024;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Laporan telah kembali ke Kesatuan, Terdakwa a.n. Arman, Serka NRP 21130176571193 dari Danrem 032/WBR kepada Pangdam I/BB Nomor: R/408/IV/2024 tanggal 30 April 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
  - e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan/Klemensi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa Terdakwa selama berdinasi tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin;
  - b. Bahwa Terdakwa menyesali tindakannya/perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali;
  - c. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan satgas di Papua pada tahun 2015;
  - d. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi prajurit yang saptamarga;
  - e. Bahwa Terdakwa memiliki keluarga (istri dan anak) yang membutuhkan perhatian Terdakwa;
  - f. Bahwa Terdakwa memiliki loyalitas dan dedikasi selama menjalankan tugasnya/selama menjadi prajurit;
  - g. Bahwa Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya.
3. Atas permohonan/klemensi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tetap pada tuntutan.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum a.n. M. Bilal, S.H., M.Kn., Mayor Chk NRP 11050027840681, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 032/Wirabaja Nomor Sprin/558/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Juni 2024.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu dua puluh empat atau setidak-tidaknya pada bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat sampai bulan

*Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-03/AD/VIII/2024*



April tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh empat di Kesatuan Denma Korem 032/WBR Padang Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Arman (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Gunung Bunder tahun 2016, kemudian ditugaskan di Yonif 133/YS Korem 032/WBR, sekira tahun 2017 dipindah tugaskan ke Korem 032/WBR sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka, NRP 21130176571193;
2. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenma Korem 032/WBR atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 Februari 2024;
3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenma Korem 032/WBR atau pejabat lain yang berwenang karena masalah keluarga sehingga Terdakwa ingin menenangkan diri dan pergi meninggalkan Kesatuan;
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenma Korem 032/WBR atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat;
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenma Korem 032/WBR atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Makassar Sulawesi Selatan menggunakan pesawat Citilink berangkat dari Bandara Internasional Minangkabau Padang Pariaman menuju Bandara Internasional Sutan Hasanuddin Makassar;
6. Bahwa kegiatan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenma Korem 032/VBR atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Makassar Sulawesi Selatan dan tidak melakukan kegiatan apapun;
7. Bahwa Kesatuan Denma Korem 032/WBR telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi yaitu di sekitar Bandara Internasional Minangkabau Padang Pariaman namun Terdakwa tidak diketemukan;



8. Bahwa pada tanggal 23 April 2024 Terdakwa berangkat menuju Kota Padang dari Makassar menggunakan transportasi udara (pesawat) kemudian beristirahat di rumah teman a.n. Sdr. Almo (tidak diperiksa) yang beralamat di Gunung Pangilun Kota Padang sampai dengan tanggal 25 April 2024;
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Denma Korem 032/WBR dengan cara menyerahkan diri atas kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun selanjutnya pada tanggal 26 April 2024 Kesatuan Korem 032/WBR menyerahkan Terdakwa ke Denpom I/4 Padang guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenma Korem 032/WBR atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024 atau kurang lebih selama 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari; dan
11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenma Korem 032/WBR atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: DENIMARDIN ZALUKHU
Pangkat, NRP	: Serka, 31980039761078
Jabatan	: Baton SLT
Kesatuan	: Denma Korem 032/WBR
Tempat, tanggal lahir	: Orahili Nias, 10 Oktober 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Khatolik
Tempat tinggal	: Asrama TNI AD Simpang Haru Blok B No.1, RT.001, RW.003, Kel. Simpang Haru, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak masuk/berdinas di Korem 032/Wbr pada tahun 2019, akan tetapi BP ke BIM (Bandara Internasional Minangkabau) Padang Pariaman dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, tetapi hanya sebatas rekan kerja;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 dilaksanakan apel pagi personel Makorem 032/Wbr yang dipimpin oleh Dandenmarem 032/Wbr a.n. Kapten Inf Amri A, akan tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
3. Bahwa kemudian Saksi-1 sebagai Baton SLT Denmarem 032/Wbr mencoba menghubungi handphone Terdakwa, namun tidak aktif, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dandenmarem 032/Wbr dan Pasi Pamops Denmarem 032/Wbr;
4. Bahwa sebelum meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak ada mengajukan ijin maupun cuti tahunan kepada Satuan, padahal Terdakwa mengetahui tentang prosedur perijinan;
5. Bahwa ketentuan perizinan di satuan Denmarem 032/Wbr selama ini dilakukan secara Hierarki yaitu dari bawah melalui Danru Baton, Danton, Pasi Minlog kemudian terakhir acc dari Dandenmarem 032/Wbr;
6. Bahwa pimpinan satuan Korem 032/Wbr melalui Perwira menyampaikan tata cara perizinan baik secara langsung maupun secara tertulis kepada personel dan tata cara perizinan tersebut diketahui oleh semua prajurit di dalam Satuan Korem 032/Wbr;
7. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Korem 032/WBR dan tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan;
8. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas karena memiliki masalah keluarga, namun Saksi-1 tidak mengetahui terlalu dalam tentang permasalahan seperti apa antara Terdakwa dengan isterinya karena Terdakwa tidak pernah menceritakan mengenai permasalahan yang dihadapinya;
9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Korem 032/Wbr, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan negara dalam keadaan damai;
10. Bahwa selama pergi meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan keberadaannya kepada Satuan Korem 032/Wbr, Saksi-1 sebagai Baton SLT Denmarem 032/Wbr dan temannya serta letingnya;
11. Bahwa Satuan Korem 032/Wbr sudah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa yaitu dengan cara menghubungi pihak keluarga dari Terdakwa serta mencoba menghubungi Terdakwa, namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi/tidak aktif dan mencoba mencari Terdakwa disekitaran Kota Padang atau ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa serta mencari disekitaran BIM (Bandara Internasional Minangkabau) Padang Pariaman sebab Terdakwa pernah BP di tempat tersebut, namun Terdakwa tidak ditemukan;

*Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-03/AD/VIII/2024*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, setelah dilakukan pengecekan terhadap barang inventaris Korem 032/Wbr Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan;
13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali menyerahkan diri ke Kesatuan Korem 032/Wbr dengan menggunakan pakaian PDL, kemudian Dandenmarem 032/Wbr mengeluarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/IV/2024 tanggal 26 April 2024;
14. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat merugikan Kesatuan dan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas, pekerjaan yang menjadi tugas pokok Terdakwa dikerjakan/dibebankan kepada personel lainnya;
15. Bahwa Terdakwa dalam berdinis berperilaku baik dan dengan Terdakwa kembali ke Kesatuan, maka Terdakwa masih ingin menjadi prajurit, sehingga Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai prajurit;
16. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang masih berstatus prajurit aktif karena masih menerima hak-haknya sebagai prajurit;
17. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **AGUS PRANOWO**  
Pangkat, NRP : Praka, 31150014750896  
Jabatan : Ta Provost  
Kesatuan : Korem 032/WBR  
Tempat, tanggal lahir : Payakumbuh, 20 Agustus 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perumahan Grand Farensa 2 Blok B 5, Jln. Bandes Batu Kasek, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2022 saat Saksi-2 menjadi Driver Danrem 032/Wbr saat itu Serka Arman bertugas menjadi Protokol di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan pada tanggal 06 Februari 2024 Pada saat pelaksanaan Apel pagi di Korem 032/Wbr yang dipimpin oleh Dandenma Korem 032/Wbr, kemudian Dandenma Korem 032/Wbr memerintahkan seluruh Provos Korem 032/Wbr untuk menghubungi dan mencari keberadaan Terdakwa;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-03/AD/VIII/2024



3. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Korem 032/Wbr dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 25 April 2024 dan pada saat itu Saksi-2 sedang standby di depan penjagaan dan melihat Terdakwa masuk menggunakan pakaian PDL lengkap;
4. Bahwa pada saat Terdakwa kembali ke Kesatuan, tindakan Saksi-2 yaitu melaporkan dan membawa Terdakwa menghadap kepada Dandenma Korem 032/Wbr (Kapten inf Amri A);
5. Bahwa pada Tanggal 26 April 2024, Dandenma Korem 032/Wbr memerintahkan Saksi-2 untuk membawa Terdakwa ke Denpom I/4 Padang bersama dengan Saksi-1 untuk menjalani pemeriksaan dan kemudian dilakukan penahanan sementara;
6. Bahwa sebelum meninggalkan Kesatuan Korem 032/Wbr, Terdakwa tidak melaksanakan ijin atau cuti tahunan;
7. Bahwa ketentuan perizinan di satuan Denmarem 032/Wbr selama ini dilakukan secara Hirarki yaitu dari bawah melalui Danru, Baton, Danton Pasi minlog kemudian terakhir acc dari Dandenmarem 032/Wbr;
8. Bahwa pimpinan Korem 032/Wbr melalui perwiranya menyampaikan tata cara perizinan baik secara langsung maupun secara tertulis kepada personel dan tata cara perizinan tersebut diketahui oleh semua prajurit di dalam satuan Korem 032/Wbr;
9. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, Terdakwa mengetahui tentang tata cara atau aturan perijinan di Satuan Korem 032/Wbr;
10. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui tujuan Terdakwa meninggalkan Satuan Korem 032/Wbr;
11. Bahwa yang Saksi-2 ketahui Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan Korem 032/Wbr dan handphone Terdakwa tidak aktif;
12. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan;
13. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana desersi keadaan Kesatuan tidak sedang persiapan tugas operasi dan negara dalam keadaan damai;
14. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui pakaian Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan, yang Saksi-2 ketahui pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris satuan;
15. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan pihak dari satuan sudah melakukan upaya untuk menghubungi dan mencari Terdakwa;
16. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Satuan Korem 032/Wbr sejak tanggal 6 Februari 2024 dan kembali ke Kesatuan pada tanggal 25 April 2024;
17. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran lainnya hanya Desersi ini saja.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.





**Menimbang**, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya dan lulus pada tahun 2013 dengan pangkat Sersan Dua, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Gunung Bunder dan lulus pada tahun 2013, setelah itu Terdakwa ditempatkan di Yonif 133/YS Korem 032/Wbr dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 selanjutnya Terdakwa dipindahkan ke Korem 032/Wbr sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai sebagai Danru 2 Ton SLT Denma Korem 032/WBR dengan pangkat Serka NRP 21130176571193 dan tugas sehari-hari Terdakwa ditunjuk sebagai protokol bandara;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di Makorem 032/Wbr tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa pergi ke Makasar Sulawesi Selatan tepatnya ke rumah orangtua Terdakwa dengan menggunakan pesawat dari BIM (Bandara Internasional Minangkabau) Padang Pariaman menuju BISH (Bandara Internasional Sutan Hasanuddin) Makasar menggunakan pesawat Citilink;
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa ingin menenangkan diri akibat permasalahan keluarga dengan istrinya sejak tahun 2019, yaitu permasalahan selisih paham akibat Terdakwa sering pulang terlambat pada saat berdinas di Bandara, namun itu semua sudah diselesaikan secara damai oleh Satuan Korem 032/Wbr;
4. Bahwa setiba di Makasar, Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada kedua orangtuanya karena merasa malu atas perbuatan yang telah dilakukannya dan jarak antara rumah yang Terdakwa tempati di Makasar dengan rumah orang tua Terdakwa yang berada di rumah isterinya (ibu tiri) kurang lebih 6 (enam) jam perjalanan darat;
5. Bahwa di Makasar, Terdakwa tinggal bersama adik kandung Terdakwa a.n. Sdri. Hasnani selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian keberadaan Terdakwa diketahui oleh orangtua Terdakwa, selanjutnya sekira tanggal 23 April 2024 Terdakwa disuruh kembali ke Kota Padang (Korem 032/Wbr) dan Terdakwa meminta maaf kepada kedua orang tuanya atas perbuatan yang telah dilakukannya;
6. Bahwa selama berada di Makasar, Terdakwa tidak melakukan hal-hal/kegiatan apapun, Terdakwa hanya berada di rumah membantu pekerjaan rumah;
7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kota Padang menggunakan transportasi udara (pesawat) kemudian pergi ke tempat teman Terdakwa a.n. Sdr. Almo yang beralamat di Gunung Pangilun Kota Padang untuk istirahat sampai dengan tanggal 25 April 2024;

*Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-03/AD/VIII/2024*



8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Terdakwa mengganti nomor handphone dengan nomor handphone yang baru dengan tujuan agar tidak ada yang menghubungi selama Terdakwa berada di Makasar;
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Korem 032/Wbr, Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan menghubungi Satuan melalui handphone maupun media kabar lainnya;
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas/Satuan Korem 032/Wbr, Terdakwa tidak mengajukan ijin kepada Komandan Satuan ataupun Atasan lain yang berwenang, padahal Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Satuan Korem 032/Wrb;
11. Bahwa pada saat pergi meninggalkan Satuan Korem 032/Wbr, Terdakwa sedang tidak melaksanakan tugas khusus atau perintah kedinasan yang lainnya;
12. Bahwa saat pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dan Komandan atau siapapun, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris apapun;
13. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin atau Desersi, Satuan Korem 032/Wbr tidak ada melaksanakan tugas operasi Militer atau disiagakan untuk melaksanakan kegiatan operasi Militer/perang;
14. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk berdinas, pekerjaan Terdakwa digantikan oleh personel lainnya;
15. Bahwa pada tanggal 25 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan Korem 032/Wbr dengan cara menyerahkan diri atas kemauan diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
16. Bahwa pada tanggal 26 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa diserahkan oleh Satuan Korem 032/Wbr ke Denpom I/4 Padang untuk diproses sesuai ketentuan hukum;
17. Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan (Desersi) dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali, Terdakwa berjanji akan berdinas dengan baik, dan Terdakwa masih ingin berdinas kembali menjadi anggota TNI AD, kemudian Terdakwa memohon agar Anjum atau pejabat lainnya yang berwenang agar berkenan memberikan hukuman yang ringan-ringannya;
18. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan terhitung mulai tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024, semuanya berjumlah 80 (delapan puluh) hari;
19. Bahwa Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit dan masih menerima hak-hak sebagai prajurit;
20. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi ke Papua pada tahun 2015;
21. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat merugikan Kesatuan Korem 032/Wbr;

*Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-03/AD/VIII/2024*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan suatu pelanggaran.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. 18 (delapan belas) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Arman, Serka NRP 21130176571193, Jabatan Danru 2 Ton SLT Denma, Kesatuan Korem 032/WBR;
2. 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi Terdakwa a.n. Arman, Serka NRP 21130176571193 dari Danrem 032/WBR kepada Pangdam I/BB Nomor R/382/IV/2024 tanggal 15 April 2024;
3. 1 (satu) lembar Surat Laporan telah kembali ke Kesatuan, Terdakwa a.n. Arman, Serka NRP 21130176571193 dari Danrem 032/WBR kepada Pangdam I/BB Nomor: R/408/IV/2024 tanggal 30 April 2024.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa 18 (delapan belas) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Arman, Serka NRP 21130176571193, Jabatan Danru 2 Ton SLT Denma, Kesatuan Korem 032/WBR adalah benar merupakan bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di tempat yang diwajibkan baginya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lainnya yang berwenang sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024 sebagaimana tercantum dalam daftar absen;
2. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi Terdakwa a.n. Arman, Serka NRP 21130176571193 dari Danrem 032/WBR kepada Pangdam I/BB Nomor R/382/IV/2024 tanggal 15 April 2024 adalah benar atas ketidakhadiran tanpa ijin yang sah yang dilakukan Terdakwa terhitung mulai tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024, sehingga Komandan Korem 032/Wirabraja membuat laporan Desersi atas nama Terdakwa kepada Pangdam I/BB;
3. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Laporan telah kembali ke Kesatuan, Terdakwa a.n. Arman, Serka NRP 21130176571193 dari Danrem 032/WBR kepada Pangdam I/BB Nomor: R/408/IV/2024 tanggal 30 April 2024 adalah benar Terdakwa telah kembali ke Kesatuan Korem 032/Wirabraja sejak tanggal 25 April 2024.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sangat berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti

*Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-03/AD/VIII/2024*



berupa surat-surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan Para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
  - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dalam perkara ini di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Para Saksi saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditentukan “keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”;
  - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas

*Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-03/AD/VIII/2024*



ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan alami sendiri, yang mana bersesuaian dengan keterangan para Saksi dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

3. Bahwa terhadap barang bukti surat, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menentukan “Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain”;

b. Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat yang dihadirkan di persidangan tersebut dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan surat-surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dalam hal ini guna pembuktian dalam perkara Terdakwa. Berdasarkan fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, kemudian setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya dan lulus pada tahun 2013 dengan pangkat Sersan Dua, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Gunung Bunder dan lulus pada tahun 2013, setelah itu Terdakwa ditempatkan di Yonif 133/YS Korem 032/Wbr dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 selanjutnya Terdakwa dipindahkan ke Korem 032/Wbr sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan

*Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-03/AD/VIII/2024*



perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai sebagai Danru 2 Ton SLT Denma Korem 032/WBR dengan pangkat Serka NRP 21130176571193 dan tugas sehari-hari Terdakwa ditunjuk sebagai protokol bandara;

2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 032/Wirabaja selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/27/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/16/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serka Arman, NRP 21130176571193 dan benar Terdakwalah orangnya;

3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sekarang ini yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara tindak sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer;

4. Bahwa benar Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit dan masih menerima hak-hak sebagai prajurit;

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 dilaksanakan apel pagi personel Makorem 032/Wbr yang dipimpin oleh Dandenmarem 032/Wbr a.n. Kapten Inf Amri A, akan tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 sebagai Baton SLT Denmarem 032/Wbr mencoba menghubungi handphone Terdakwa, namun tidak aktif, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dandenmarem 032/Wbr dan Pasi Pamops Denmarem 032/Wbr;

6. Bahwa benar Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di Makorem 032/Wbr tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa pergi ke Makasar Sulawesi Selatan tepatnya ke rumah orangtua Terdakwa dengan menggunakan pesawat dari BIM (Bandara Internasional Minangkabau) Padang Pariaman menuju BISH (Bandara Internasional Sultan Hasanuddin) Makasar menggunakan pesawat Citilink;

7. Bahwa benar setiba di Makasar, Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada kedua orangtuanya karena merasa malu atas perbuatan yang telah dilakukannya dan jarak antara rumah yang Terdakwa tempati di Makasar dengan rumah orang tua Terdakwa yang berada di rumah isterinya (ibu tiri) kurang lebih 6 (enam) jam perjalanan darat;

8. Bahwa benar di Makasar, Terdakwa tinggal bersama adik kandung Terdakwa a.n. Sdri. Hasnani selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian keberadaan Terdakwa diketahui oleh orangtua Terdakwa, selanjutnya sekira tanggal 23 April 2024 Terdakwa disuruh kembali ke Kota Padang (Korem 032/Wbr) dan Terdakwa meminta maaf kepada kedua orang tuanya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

9. Bahwa benar selama berada di Makasar, Terdakwa tidak melakukan hal-hal/kegiatan apapun, Terdakwa hanya berada di rumah membantu pekerjaan rumah;





10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Terdakwa mengganti nomor handphone dengan nomor handphone yang baru dengan tujuan agar tidak ada yang menghubungi selama Terdakwa berada di Makasar;
11. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Korem 032/Wbr, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan menghubungi Satuan, temannya maupun letingnya baik melalui handphone maupun media kabar lainnya;
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas/Satuan Korem 032/Wbr, Terdakwa tidak mengajukan ijin kepada Komandan Satuan ataupun Atasan lain yang berwenang, padahal Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Satuan Korem 032/Wrb;
13. Bahwa benar ketentuan perizinan di satuan Denmarem 032/Wbr selama ini dilakukan secara hierarki yaitu dari bawah melalui Danru, Baton, Danton, Pasi Minlog kemudian terakhir acc dari Dandenmarem 032/Wbr;
14. Bahwa benar pimpinan satuan Korem 032/Wbr melalui Perwira menyampaikan tata cara perizinan baik secara langsung maupun secara tertulis kepada personel dan tata cara perizinan tersebut diketahui oleh semua prajurit di dalam Satuan Korem 032/Wbr;
15. Bahwa benar Satuan Korem 032/Wbr sudah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa yaitu dengan cara menghubungi pihak keluarga dari Terdakwa serta mencoba menghubungi Terdakwa, namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi/tidak aktif dan mencoba mencari Terdakwa disekitaran Kota Padang atau ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa serta mencari disekitaran BIM (Bandara Internasional Minangkabau) Padang Pariaman sebab Terdakwa pernah BP di tempat tersebut, namun Terdakwa tidak ditemukan;
16. Bahwa benar pada saat pergi meninggalkan Satuan Korem 032/Wbr, Terdakwa sedang tidak melaksanakan tugas khusus atau perintah kedinasan yang lainnya;
17. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk berdinas, pekerjaan Terdakwa digantikan oleh personel lainnya;
18. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, setelah dilakukan pengecekan terhadap barang inventaris Korem 032/Wbr Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan;
19. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Korem 032/Wbr, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan negara dalam keadaan damai;
20. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa ingin menenangkan diri akibat permasalahan keluarga dengan istrinya sejak tahun 2019, yaitu permasalahan selisih paham akibat Terdakwa sering pulang terlambat



pada saat berdinas di Bandara, namun itu semua sudah diselesaikan secara damai oleh Satuan Korem 032/Wbr;

21. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kota Padang menggunakan transportasi udara (pesawat) kemudian pergi ke tempat teman Terdakwa a.n. Sdr. Almo yang beralamat di Gunung Pangilun Kota Padang untuk istirahat sampai dengan tanggal 25 April 2024;

22. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan Korem 032/Wbr dengan cara menyerahkan diri atas kemauan diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

23. Bahwa benar pada saat Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan, Saksi-2 sedang standby di depan penjagaan dan melihat Terdakwa masuk menggunakan pakaian PDL lengkap, kemudian Saksi-2 melaporkan dan membawa Terdakwa menghadap kepada Dandenma Korem 032/Wbr (Kapten inf Amri A);

24. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Dandenma Korem 032/Wbr memerintahkan Saksi-2 untuk membawa Terdakwa ke Denpom I/4 Padang bersama dengan Saksi-1 untuk menjalani pemeriksaan dan kemudian dilakukan penahanan sementara berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenmarem 032/Wbr selaku Ankum Nomor Kep/01/IV/2024 tanggal 26 April 2024;

25. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan terhitung mulai tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024, semuanya berjumlah 80 (delapan puluh) hari;

26. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat merugikan Kesatuan dan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas, pekerjaan yang menjadi tugas pokok Terdakwa dikerjakan/dibebankan kepada personel lainnya;

27. Bahwa benar Terdakwa dalam berdinas berperilaku baik dan dengan Terdakwa kembali ke Kesatuan, maka Terdakwa masih ingin menjadi prajurit, sehingga Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai prajurit;

28. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal telah meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan (Desersi) dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali, Terdakwa berjanji akan berdinas dengan baik, dan Terdakwa masih ingin berdinas kembali menjadi anggota TNI AD, kemudian Terdakwa memohon agar Ankum atau pejabat lainnya yang berwenang agar berkenan memeberikan hukuman yang seringan-ringannya;

29. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi ke Papua pada tahun 2015;

30. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.



**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, artinya surat dakwaan memuat hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena itu tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa di dalam KUHPM Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer Wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku atau Terdakwa sebagai anggota militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).

Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

*Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-03/AD/VIII/2024*



- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya dan lulus pada tahun 2013 dengan pangkat Sersan Dua, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Gunung Bunder dan lulus pada tahun 2013, setelah itu Terdakwa ditempatkan di Yonif 133/YS Korem 032/Wbr dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 selanjutnya Terdakwa dipindahkan ke Korem 032/Wbr sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai sebagai Danru 2 Ton SLT Denma Korem 032/WBR dengan pangkat Serka NRP 21130176571193 dan tugas sehari-hari Terdakwa ditunjuk sebagai protokol bandara;
- b. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 032/Wirabaja selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/27/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/16/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serka Arman, NRP 21130176571193 dan benar Terdakwalah orangnya;
- c. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sekarang ini yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara tindak sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer;
- d. Bahwa benar Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit dan masih menerima hak-hak sebagai prajurit;
- e. Bahwa benar sebagai militer yang berdinas di Denma Korem 032/WBR yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian “Militer”.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi”.

2. Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang perhatian, kurang waspada, keteledoran, atau kekhilafan. Sedang yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah “jika Terdakwa tidak berada

*Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-03/AD/VIII/2024*



disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya". Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 dilaksanakan apel pagi personel Makorem 032/Wbr yang dipimpin oleh Dandenmarem 032/Wbr a.n. Kapten Inf Amri A, akan tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 sebagai Baton SLT Denmarem 032/Wbr mencoba menghubungi handphone Terdakwa, namun tidak aktif, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dandenmarem 032/Wbr dan Pasi Pamops Denmarem 032/Wbr;
- b. Bahwa benar Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di Makorem 032/Wbr tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa pergi ke Makasar Sulawesi Selatan tepatnya ke rumah orangtua Terdakwa dengan menggunakan pesawat dari BIM (Bandara Internasional Minangkabau) Padang Pariaman menuju BISH (Bandara Internasional Sutan Hasanuddin) Makasar menggunakan pesawat Citilink;
- c. Bahwa benar setiba di Makasar, Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada kedua orangtuanya karena merasa malu atas perbuatan yang telah dilakukannya dan jarak antara rumah yang Terdakwa tempati di Makasar dengan rumah orang tua Terdakwa yang berada di rumah isterinya (ibu tiri) kurang lebih 6 (enam) jam perjalanan darat;
- d. Bahwa benar di Makasar, Terdakwa tinggal bersama adik kandung Terdakwa a.n. Sdri. Hasnani selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian keberadaan Terdakwa diketahui oleh orangtua Terdakwa, selanjutnya sekira tanggal 23 April 2024 Terdakwa disuruh kembali ke Kota Padang (Korem

*Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-03/AD/VIII/2024*



032/Wbr) dan Terdakwa meminta maaf kepada kedua orang tuanya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

e. Bahwa benar selama berada di Makasar, Terdakwa tidak melakukan hal-hal/kegiatan apapun, Terdakwa hanya berada di rumah membantu pekerjaan rumah;

f. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Terdakwa mengganti nomor handphone dengan nomor handphone yang baru dengan tujuan agar tidak ada yang menghubungi selama Terdakwa berada di Makasar;

g. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Korem 032/Wbr, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan menghubungi Satuan, temannya maupun letingnya baik melalui handphone maupun media kabar lainnya;

h. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas/Satuan Korem 032/Wbr, Terdakwa tidak mengajukan ijin kepada Komandan Satuan ataupun Atasan lain yang berwenang, padahal Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Satuan Korem 032/Wbr;

i. Bahwa benar ketentuan perizinan di satuan Denmarem 032/Wbr selama ini dilakukan secara hierarki yaitu dari bawah melalui Danru, Baton, Danton, Pasi Minlog kemudian terakhir acc dari Dandenmarem 032/Wbr;

j. Bahwa benar pimpinan satuan Korem 032/Wbr melalui Perwira menyampaikan tata cara perizinan baik secara langsung maupun secara tertulis kepada personel dan tata cara perizinan tersebut diketahui oleh semua prajurit di dalam Satuan Korem 032/Wbr;

k. Bahwa benar Satuan Korem 032/Wbr sudah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa yaitu dengan cara menghubungi pihak keluarga dari Terdakwa serta mencoba menghubungi Terdakwa, namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi/tidak aktif dan mencoba mencari Terdakwa disekitaran Kota Padang atau ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa serta mencari disekitaran BIM (Bandara Internasional Minangkabau) Padang Pariaman sebab Terdakwa pernah BP di tempat tersebut, namun Terdakwa tidak ditemukan;

l. Bahwa benar pada saat pergi meninggalkan Satuan Korem 032/Wbr, Terdakwa sedang tidak melaksanakan tugas khusus atau perintah kedinasan yang lainnya;

m. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk berdinas, pekerjaan Terdakwa digantikan oleh personel lainnya;

n. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan,

*Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-03/AD/VIII/2024*





padahal Terdakwa sebagai seorang prajurit pasti mengetahui peraturan yg berlaku bila ingin meninggalkan kesatuan haruslah ada ijin dari Komandan yang didapatkan setelah mengajukan prosedur perijinan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya beserta dengan akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian, “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian, “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata dari pengertian, “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan, “Waktu perang”, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian, “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas Operasi Militer, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada dalam, “Waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan maupun pejabat lainnya yang berwenang sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Korem 032/Wbr, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan negara dalam keadaan damai;



c. Bahwa benar selama kurun waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut negara Indonesia dalam keadaan damai dan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa sebagai lanjutan atau peningkatan dari ketidak hadirannya tanpa ijin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM. Unsur ini merupakan lamanya waktu atau batasan waktu ketidakhadiran seorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa ijin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus atau berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 KUHPM adalah ditentukan secara limitatif pada hari ke-31 (tiga puluh satu) ketidakhadiran prajurit di kesatuan tanpa ijin secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan maupun pejabat lainnya yang berwenang sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;

b. 21. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kota Padang menggunakan transportasi udara (pesawat) kemudian pergi ke tempat teman Terdakwa a.n. Sdr. Almo yang beralamat di Gunung Pangilun Kota Padang untuk istirahat sampai dengan tanggal 25 April 2024;

c. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan Korem 032/Wbr dengan cara menyerahkan diri atas kemauan diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

d. Bahwa benar pada saat Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan, Saksi-2 sedang standby di depan penjagaan dan melihat Terdakwa masuk menggunakan pakaian PDL lengkap, kemudian Saksi-2 melaporkan dan membawa Terdakwa menghadap kepada Dandenma Korem 032/Wbr (Kapten inf Amri A);

e. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Dandenma Korem 032/Wbr memerintahkan Saksi-2 untuk membawa Terdakwa ke Denpom I/4 Padang bersama dengan Saksi-1 untuk menjalani pemeriksaan dan kemudian dilakukan penahanan sementara berdasarkan Surat Keputusan



Penahanan Sementara dari Dandenmarem 032/Wbr selaku Ankum Nomor Kep/01/IV/2024 tanggal 26 April 2024;

f. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan terhitung mulai tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024, semuanya berjumlah 80 (delapan puluh) hari;

g. Bahwa benar selama waktu 80 (delapan puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Oditur Militer, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana yang telah dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya dapat di terima namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan/klemensi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus, akan tetapi akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan dari perbuatan Terdakwa dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti

*Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-03/AD/VIII/2024*



menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini karena Terdakwa mempunyai permasalahan yang tidak bisa Terdakwa selesaikan, sehingga Terdakwa memilih jalan pintas dengan pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah baik dari Komandan Satuan maupun dari pejabat lainnya yang berwenang;
2. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat merusak nama baik satuan, menghambat pembinaan satuan, dan kekurangan personel sehingga dapat menghambat kegiatan di satuan.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

**1. Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan;
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghambat tugas pokok di Satuannya karena selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan, semua tugas pokok Terdakwa harus diselesaikan oleh personel lainnya.

**2. Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- a. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali segala perbuatan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- b. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan kesadaran sendiri karena Terdakwa masih ingin menjadi prajurit;
- c. Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan suatu pelanggaran;
- d. Bahwa selama berdinis, Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Papua pada tahun 2015;
- e. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit TNI.

*Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-03/AD/VIII/2024*



**Menimbang**, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”;
2. Bahwa pemidanaan bagi seorang prajurit pada hakikatnya lebih merupakan suatu upaya pembinaan daripada tindakan penjeraan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidananya, dan pembinaan tersebut juga tidak semata-mata ditujukan kepada prajurit yang bersangkutan tetapi juga bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan Terdakwa;
3. Bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui, menyadari kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, hal ini menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam pada diri Terdakwa;
4. Bahwa dengan kembalinya Terdakwa ke Kesatuan dengan kesadaran sendiri, telah membuktikan Terdakwa masih mempunyai keinginan untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, khususnya di Korem 032/Wbr;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan tujuan pemidanaan serta asas kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dapat diterima dan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu diringkankan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 18 (delapan belas) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Arman, Serka NRP 21130176571193, Jabatan Danru 2 Ton SLT Denma, Kesatuan Korem 032/WBR;

*Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-03/AD/VIII/2024*



2. 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi Terdakwa a.n. Arman, Serka NRP 21130176571193 dari Danrem 032/WBR kepada Pangdam I/BB Nomor R/382/IV/2024 tanggal 15 April 2024;

3. 1 (satu) lembar Surat Laporan telah kembali ke Kesatuan, Terdakwa a.n. Arman, Serka NRP 21130176571193 dari Danrem 032/WBR kepada Pangdam I/BB Nomor: R/408/IV/2024 tanggal 30 April 2024.

Adalah surat-surat yang sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

**Menimbang**, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM, *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (3) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **ARMAN**, Serka NRP 21130176571193, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 18 (delapan belas) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Arman, Serka NRP 21130176571193, Jabatan Danru 2 Ton SLT Denma, Kesatuan Korem 032/WBR;
  - b. 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi Terdakwa a.n. Arman, Serka NRP 21130176571193 dari Danrem 032/WBR kepada Pangdam I/BB Nomor R/382/IV/2024 tanggal 15 April 2024;
  - c. 1 (satu) lembar Surat Laporan telah kembali ke Kesatuan, Terdakwa a.n. Arman, Serka NRP 21130176571193 dari Danrem 032/WBR kepada Pangdam I/BB Nomor: R/408/IV/2024 tanggal 30 April 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 61-K/PM.I-03/AD/VIII/2024

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Rabu tanggal 4 bulan September tahun 2024 oleh Abdul Halim, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Yuharti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11100011850387 dan Hendra Iskandar, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11130027681088 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Rahmadi, S.H., Kapten Chk NRP 21990126140878, Penasihat Hukum M. Bilal, S.H., M.Kn., Mayor Chk NRP 11050027840681, Panitera Pengganti Rohim, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21990181570578, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Yuharti, S.H.

Abdul Halim, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP 11100011850387    Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876

Ttd

Hendra Iskandar, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11130027681088

Panitera Pengganti,

Ttd

Rohim, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21990181570578